

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai penjelasan mengenai Kolusi dan Nepotisme pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kolusi terdiri dari dua unsur utama, yaitu adanya persekongkolan dan salah satu yang melakukannya adalah aparat pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pandangan Al-Qur'an Kolusi tidak dapat di benarkan, karena, tindakan tersebut merupakan bentuk dari saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan, dan pelakunya tidak akan dapat mencapai derajat ketaqwaan karena tindakannya tersebut.

Sedangkan tindakan Nepotisme tidak diperbolehkan menurut Al-Qur'an, karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, baik terhadap dirinya, kerabatnya, apalagi terhadap rakyat. Hal tersebut disebabkan karena tindakan Nepotisme tersebut tidak menempatkan seseorang sesuai kapasitasnya.

Mufassir berpendapat bahwa tindakan Kolusi dan Nepotisme adalah wujud dari ketiadaan keadilan. Mereka berpendapat bahwa keadilan, kebajikan, ketaqwaan dan kebenaran adalah salah satu kesatuan yang tetap harus ditegakkan tidak boleh mengalahkan yang lainnya, meskipun pada akhirnya akan menimbulkan mudarat bagi dirinya, karena hak Allah SWT harus lebih diutamakan dari pada hak makhluk.

Seorang muslim hendaknya berusaha keras menjauhi praktek risywah dalam hidupnya, ini adalah prinsip yang hendaknya kita pegang teguh mengingat janji Rosul SAW bagi pelaku risywah itu.

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawiy, bahwa tindakan penyuapan merupakan satu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan penyuapan terutama bagi seorang hakim yang disuap, patut dijuluki

sebagai penjahat yang sangat keji perbuatannya merupakan kezaliman yang sangat destruktif baik secara moral social maupun ekonomi

Bila kita membahas masalah Kolusi dalam tinjauan hokum syara', maka kita dapat temukan beberapa nash yang secara langsung dan tegas berbicara tentang masalah Kolusi ini, diantaranya Firman Allah SWT.



Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan tujuan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, pada hal kamu mengetahuinya.

Dalam ayat diatas, praktik bersekongkol antara pihak yang berperkara dengan penguasa dan hakim dengan tujuan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang berdosa adalah perbuatan terlarang dan di haramkan.

Disamping itu,kita juga dapat menemukan Hadist Rasul SAW yang secara tegas berbicara tentang Kolusi yaitu :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه احمد و حكم)

Rasulullah SAW “ melaknat orang yang memberikan uang sogok (risywah) penerima sogok dan perantara keduanya

Dalam pandangan Islam, suatu jabatan harus dipegang oleh orang yang berkompeten, ahli untuk bidang yang ditawarkan. Adapun prinsip yang ditanamkan dalam Islam adalah soal kompetensi seseorang atas suatu jabatan, bukan ada tidaknya hubungan kekerabatan.

Jika kita memegang prinsip “kekerabatan” sebagai landasan dalam arti setiap ada hubungan kekerabatan sesorang dengan pejabat yang menunjuk maka itu sudah merupakan Nepotisne yang terlarang, secara rasional barang kali sikap ini kurang obyektif. Dalam pandangan Islam,

Nepotisme tidak selamanya tercela. Yang dilarang adalah menempatkan keluarga yang tidak punya keahlian dalam suatu posisi tetapi dilandasi oleh adanya hubungan kekeluargaan

2. Dampak terjadinya praktek kolusi dan nepotisme bagi masyarakat adalah :
 - a. Munculnya paham materialisme

Dengan munculnya paham materialisme dalam kehidupan masyarakat maka dapat menimbulkan cara berpikir yang hanya memandang kebendaan atau materi, sehingga segala sesuatu akan diukur dengan materi.

- b. Moral dan akhlak yang rendah

Rendahnya moral dan akhlak masyarakat akan menimbulkan pandangan hidup yang hanya mementingkan keduniawian saja, sehingga munculah hedonisme. Akhlak yang rendah akan menurunkan tingkat rasa malu pada individu, sehingga jika ia mengambil uang atau hak dari orang lain, maka ia akan merasa biasa-biasa saja seolah tidak pernah melakukan pelanggaran.

- c. Nafsu keserakahan

Rasa keserakahan akan menimbulkan rasa yang tidak akan kunjung puas untuk memiliki suatu benda maupun materi dalam bentuk uang. Dengan keserakahan pula dapat membutakan mata hati seseorang, sehingga bisa saja memperoleh rejeki dengan cara yang tidak halal.

B. Saran-Saran

Setelah penulis menyelesaikan proses penulisan skripsi ini, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, penulis berharap untuk tidak mengklaim suatu penafsiran tanpa kita ketahui lebih dahulu tafsir tersebut secara mendalam.
2. Sebelum mengkaji suatu ayat meneliti dulu corak penafsirannya, sehingga nantinya tidak terjebak setelah mengerjakan persoalan yang diangkat dari tafsir tersebut.

C. Penutup

Puji syukur penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan p uk yang telah diberikan, sehingga penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Namun demikian harapan penulis ialah semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.